

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum lembaga keuangan dapat diartikan sebagai lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan bantuan (jasa), baik dalam hal pembayaran maupun simpan pinjam pendanaan. Definisi ini tentunya sejalan lurus dengan UU Nomor 14 Tahun 1967 dalam Pasal 1 yang kemudian diganti menjadi UU Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan badan usaha (lembaga) yang aktivitasnya menarik dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan ke masyarakat pula. Senada dengan hal ini pula Kep. SK Menkeu RI Nomor 792 Tahun 1990 juga menyebutkan bahwa lembaga keuangan merupakan badan usaha yang prospek kerjanya pada bidang keuangan, yaitu penghimpunan dana yang kemudian tidak menutup kemungkinan menyalurkannya ke masyarakat, dan paling utama prospek kerjanya adalah memberikan biaya (pinjaman) untuk investasi pembangunan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan dapat diartikan sebagai satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang aktivitasnya adalah melakukan penghimpunan dana yang bisa jadi untuk selanjutnya disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam hal simpan pinjam ataupun investasi bagi mereka yang memerlukan.

Berpijak dari definisi di atas pula tentu lembaga keuangan tersebut dalam hal tata laksana kegiatannya terbagi lagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan

syariah dan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah adalah bank konvensional yang cara kerjanya harus melalui akad dengan landasan hukum Islam sedangkan bank konvensional umumnya hanya berlandaskan aturan yang berlaku dalam skala hukum nasional.

Secara operasional, lembaga keuangan syariah dalam aktivitasnya harus terhindari daripada kegiatan dari *riba*, *gharar* dan *maisir* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. al Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Kemenag RI, 2019, hlm 47).

Mengacu pada Alquran tersebut di atas, Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Wajiz* memberikan pandangan bahwa orang-orang yang mengambil riba (yaitu tambahan dari takaran pinjaman atau dalam penjualan yang mengandung riba) itu pada hari kiamat tidak bisa bangkit dari kuburnya karena memiliki kebingungan yang muncul akibat ketakutan yang sangat besar, atau seperti berdirinya orang yang dimasukki setan karena penyakit gila, yaitu seperti orang yang kemasukkan setan, sebagai hukuman baginya. Hal tersebut tentu akibat dari ucapan mereka

“*Sesungguhnya transaksi penjualan itu seperti riba dan keduanya adalah satu hal yang sama yang bisa menghasilkan keuntungan*” kemudian Allah SWT. membalas mereka dengan memisahkan diantara keduanya, yaitu bahwa Allah menghalalkan transaksi penjualan yang dilakukan dengan saling tukar sesuai kebutuhan serta didasari dengan keridhaan, dan mengharamkan riba yang dilakukan dengan mengambil harta (keuntungan) yang bukan miliknya tanpa adanya ganti rugi. Barangsiapa mengambil pelajaran dari larangan riba, maka dia tidak akan mengambil sesuatu yang telah lalu tersebut, karena hal itu dilakukan sebelum ada pengharaman sehingga dia tidak dibalas atas perbuatan ribanya. Dan riba yang dilakukan itu sebelum adanya pengharaman. Dan perkaranya dikembalikan kepada Allah dengan diberi ampunan atau diabaikan saja. Barangsiapa kembali bermuamalah dengan riba setelah adanya pengharaman riba, maka mereka itu adalah para penghuni neraka yang tinggal di sana selama-lamanya. Yang seringkali dilakukan bangsa Arab jahiliyyah yaitu ketika tiba waktunya membayar hutang. Pemberi pinjaman akan berkata kepada peminjam: “*Apakah kamu akan melunasinya atau akan melebihkannya?*” Jika peminjam tidak melunasinya maka keuntungan pemberi pinjaman akan bertambah karena menunda waktu pembayarannya. Dan hal ini kesepakatan yang diharamkan. (Wahbah az-Zuhaili, 2023, hlm 5).

Dari kandungan tafsir ayat tersebut di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa kegiatan jual beli (*riba fadhli*) atau idealnya bisa dikorelasikan dengan kegiatan simpan pinjam (*nasiah*) yang dalam pelaksanaannya untuk mencari

keuntungan yang sangat besar melebihi ketentuan pokok (meminjamkan yang ada kewajibannya memberikan tambahan pada saat pengembaliannya).

Konteks penjelasan di ataslah yang dewasa ini menjadi perhatian serius bagi lembaga keuangan yang secara khusus memberikan penanganan kegiatan simpan pinjam yang dikhawatirkan terdapat riba padanya. Lebih lagi jika melihat perumpamaan bagi para pelakunya, yaitu orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang nota bene praktiknya adalah kegiatan pinjam-meminjam, dan tentu pada perjalanannya harus sesuai dengan prinsip keIslaman. Hal ini semakna dengan penjelasan Muhammad Abdul Karim yang memberikan pengertian bahwa lembaga keuangan syariah merupakan satu lembaga yang dalam aktifitasnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun dalam kegiatan penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan berdasar pada prinsip dasar syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. (Muhammad Abdul Karim, 2006, hlm. 32). Dari penjelasan ini tentu dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan Syariah itu sendiri dapat diartikan sebagai lembaga intermediasi (*intermediary* atau penghubung) yang berfungsi dalam hal penanganan masalah pendanaan guna meningkatkan taraf hidup di masyarakat dengan salah satunya adalah kegiatan pegadaian.

Umumnya kegiatan pegadaian dapat difahami sebagai suatu badan yang mempunyai otoritas untuk meminjamkan barang dengan disertakan sebuah jaminan. Definisi ini senada dengan pandangan OJK-Pedia yang mendefinisikan

pegadaian sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang meminjamkan uang kepada para pengguna (nasabah) namun dengan dalih ada jaminan barang yang diberikan kepada peminjam, dan biasanya barang yang dimaksud dapat berupa perhiasan (emas) atau barang-barang rumah tangga (barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya). (Humaira Aliya, 2023, hlm. 1).

Umumnya kegiatan dari pegadaian terbagi pada dua jenis, yaitu pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Menurut Lantip Susilowati, dkk dalam satu karya dengan judul *Akuntansi Syariah* memberikan pengertian bahwa pegadaian syariah dapat diartikan sebagai satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu dengan batas waktu yang disepakati atau telah ditentukan antara kedua belah pihak, dalam arti jaminan nasabah tersebut digadaikan yang selanjutnya ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya jaminan dengan teknis aturan dan prinsip sejalan dengan ajaran Islam. (Lantip Susilowati, dkk, 2019, hlm. 10). Sedangkan yang dimaksud dengan pegadaian konvensional adalah satu suatu lembaga pemerintahan yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai, dalam arti pihak nasabah yang ingin melakukan pinjaman kredit harus mengikuti persyaratan yang sesuai dengan hukum gadai. (Asmuni dan Siti Mujiatun, 2013, hlm. 15). Berdasarkan dua penjelasan tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional pada dasarnya dapat dimaknai sebagai satu lembaga yang menawarkan produk yang dimiliki sesuai dengan aturan dan teknis yang diterapkan oleh masing-masing. Dengan kata lain dapat difahami bahwa gadai syariah dan konvensional bisa dikatakan sama yaitu menggunakan akad *Qardhul hasan* dan

akad *Ijarah*. Namun secara teknis antar keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu untuk pegadaian konvensional terdapat kegiatan pungutan bunga yang menurut hukum Islam itu sendiri adalah masuk dalam kategori riba (pada praktiknya menurut hukum Islam masih mengandung unsur yang dilarang), sedangkan dalam sistem gadai syariah menggunakan sistem bagi hasil, namun secara dalam pelaksanaan prinsip syariahnya belum dibarengi dengan ketentuan-ketentuan yang murni dari ajaran Islam, dan untuk selanjutnya secara administrasi peraturan yang ada dalam pegadaian syariah sebagian mengadopsi dari peraturan-peraturan perum pegadaian dan sebagian yang lain juga telah mengadopsi dari ajaran-ajaran Islam.

Era globalisasi merupakan masa dimana banyaknya terjadi perubahan, tanpa terkecuali perubahan yang ada pada bidang teknologi. Hal inilah yang juga menjadi keharusan pihak lembaga pegadaian untuk menerapkannya melalui satu metode ataupun cara tersendiri untuk menjadi pendorong dari keberlangsungan kegiatan yang dijalankan, kegiatan yang dimaksud tersebut salah satunya adalah kegiatan pentransaksian keuangan, yang dalam hal ini sifatnya dilakukan secara non tunai (tidak memerlukan uang secara fisik), melainkan menggunakan aplikasi yang telah diprogramkan yaitu aplikasi non tunai menggunakan aplikasi pegadaian syariah digital.

Istilah transaksi non tunai menggunakan aplikasi digital yang dewasa ini semakin sentar digunakan oleh kalangan perusahaan penawar jasa keuangan berbasis teknologi guna membangun *cashless society* (satu kondisi yang ada di tengah masyarakat yang tidak lagi melakukan aktivitas ekonominya menggunakan

uang fisik atau tunai). Harahap mengatakan bahwa transaksi non tunai adalah satu kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan alat bayar dalam bentuk fisik. (Harahap, 2018, hlm 2). Dalam hal ini menurutnya cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan transaksi non tunai diantaranya internet banking, *automated teller machine* (ATM), kartu debit, kartu kredit maupun uang elektronik (*electronic money*). Sedangkan aplikasi digital menurut Arianto diartikan sebagai media (alat) yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, dalam hal ini melalui perangkat atau teknologi elektronik yang mendukung. (Arianto, 2021, hlm 122). Dengan memahami dua pendapat tersebut maka dapat ditarik simpulan bahwa transaksi non tunai menggunakan aplikasi pegadaian syariah digital dapat diasumsikan sebagai satu kegiatan pemindahtanganan uang kepada pihak terkait menggunakan sarana elektronik yang telah teraplikasikan oleh lembaga yang menggunakan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna (nasabah). Program inilah yang juga berlaku pada salah satu lembaga keuangan yang ada di Kalimantan Selatan Banjarmasin.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang sebut saja lebih terkenal dengan sumber daya alam (SDA), yaitu batu bara. Bahkan selain dari itu pula Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin sendiri dikenal dengan budaya yang “*saraba rakat* (akrab)” dalam kesehariannya bermasyarakat. Dengan kondisi masyarakat yang Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah, dan Nyaman) tentu menjadikan pihak terkait terus berupaya melahirkan gerakan-gerakan baru dengan tujuan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat, yang lebih lagi guna mencukupi kebutuhan hidup masing-masing. Salah satu gerakan baru

yang diberikan tersebut adalah dengan menghadirkan layanan kebutuhan pendanaan yang cepat dan aman dari unsur keuntungan yang lebih (riba) yaitu pegadaian syariah.

Dari hasil survei lapangan yang dilakukan, peneliti memperoleh data bahwa Kalimantan Selatan yang beribu kota di Banjarmasin memiliki jumlah tempat pegadaian syariah yang banyak, yaitu:

No	Nama Pegadaian	Alamat
1	Kantor Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebun Bunga	Jl. A.Yani. Km. 4,5 No. 69, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2	Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Kertak Baru	Jl. Simpang Telawang. Nomor 17, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
3	Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Martapura	Jl. A. Yani Km 37, 5 Sungai Paring/ Banjar, Kalimantan Selatan
4	Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Murjani	Jl. A.Yani Km 34, 5, Banjarbaru. Kalimantan Selatan
5	Pegadaian UPS Pesayangan	Jl. A. Yani. KM. 40,5 Nomor 49. Banjar, Kalimantan Selatan
6	Pegadaian UPS S. Gardu	Jl. Veteran. KM. 5,5 Nomor 13/ Banjarmasin, Kalimantan Selatan
7	Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sultan Adam	Jl. Sultan Adam. Nomor 04. Banjarmasin, Kalimantan Selatan
8	Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Veteran	Jl. Veteran. Nomor 57. Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Berdasarkan data tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Banjarmasin sebagai Kota Baiman memiliki banyak tempat gadai yang nota bene berlabelkan ke Syariah. Hal ini difasilitasi tentu saja dengan tujuan agar mayoritas masyarakat Banjarmasin yang membutuhkan dana bisa terhindar dari sifat-sifat



pihak terkait untuk meraup keuntungan (*Riba*) yang padahal dalam Islam sendiri tindakan seperti itu sangat dilarang.

Dengan melihat beberapa tempat pegadaian di atas, tentu sebagai peneliti sendiri akan berupaya untuk memfokuskan pada satu objek penelitian saja melihat jarak dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dicapai dalam waktu yang cepat dan tentu mengingat waktu yang diberikan pun untuk riset lapangan sangat terkendala dalam mengumpulkan data (informasi) yang dibutuhkan serta kemungkinan besar umumnya kegiatan yang dijalankan pada kantor pegadaian kesyariahan adalah sama. Oleh karena itulah, hemat peneliti sendiri dan tentu tidak lepas dari arahan bimbingan maka peneliti menentukan pilihan pada salah satu tempat PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Murjani.

Dari hasil wawancara singkat yang dilakukan diperoleh data bahwa pihak lembaga Pegadaian Syariah UPS Murjani yang beralamatkan di Banjarbaru dalam menjalankan aktifitasnya berupaya melakukan dan memberikan terobosan baru terhadap layanan yang diberikan kepada para nasabah yang tidak lain tujuannya adalah untuk membantu dan memudahkan kalangan masyarakat luas yang sedang membutuhkan dana cepat serta mencegah masyarakat agar tidak melakukan riba. Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya zaman tentu semakin maju pula persaingan dalam dunia teknologi. Karena itulah, melihat situasi seperti ini pihak pegadai melakukan urung rumbuk guna menemukan solusi yang tepat untuk diberikan kepada para nasabah dengan harapan terpuaskan dengan kemudahan layanan yang diberikan. Adapun beberapa layanan yang telah diluncurkan tersebut salah satu diantaranya: amanah, arrum, tabungan emas, dan multi pembayaran

*online*. Dengan terfasilitasikannya pelayanan yang mudah dan praktis untuk para nasabah pegadaian syariah UPS Murjani Banjarbaru, maka bisa dikata hingga sekarang ini pun masih banyak peminatnya yang bertransaksi di sana, terutama dalam melakukan transaksi gadai emas.

Dari hasil wawancara tersebut pula ditemukan penjelasan bahwa pihak Pegadaian Syariah menyatakan bahwa layanan transaksi sekarang ini sudah bisa dilakukan melalui aplikasi digital (*Handphone*) masing-masing, terkhusus hal ini berlaku untuk kegiatan non tunai. Kemudahan dan kenyamanan bagi para nasabah atau pengguna aplikasi pegadaian syariah digital dalam menggunakan aplikasi ini sudah tersedia dan dapat dilakukan melalui metode bayar lewat *virtual account* nasabah, seperti *virtual account* Bank BNI, BRI, BCA, Mybank dan Mandiri atau bisa juga lewat *Shopee, Bukalapak, Link Aja, Go Tagihan* serta *Tokopedia*. Dengan hadirnya aplikasi pegadaian syariah digital ini tentu sangat diharapkan dapat membantu para nasabah dalam melakukan pembayaran non tunai. Karena berdasarkan pada data yang dihimpun kebanyakan data dari nasabah berprofesi sebagai pekerja, sehingga bisa jadi merasa sulit untuk bolak balik bertransaksi ketempat pegadaian. Dengan melihat kondisi seperti inilah tentu pihak lembaga pegadaian syariah bersama pihak jajaran melakukan terobosan baru yaitu memberlakukan sistem transaksi non tunai menggunakan aplikasi pegadaian syariah digital yang tidak lain bertujuan untuk memudahkan para pengguna melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun.

Dengan melihat berdasarkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan serta melalui wawancara singkat yang dilakukan tentu hemat peneliti akan lebih menarik

lagi jika dibuat menjadi sebuah ulasan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk sebuah skripsi dengan judul bahasan “ANALISIS TRANSAKSI NON TUNAI MENGGUNAKAN APLIKASI PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL DI PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS MURJANI BANJARBARU”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini akan menentukan pokok masalah dalam penelitian. Berikut beberapa pokok masalah yang akan diselesaikan.

1. Bagaimana transaksi non tunai menggunakan aplikasi pegadaian syariah digital di PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani Banjarbaru?
2. Apa saja hambatan transaksi non tunai menggunakan aplikasi pegadaian syariah digital di PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani Banjarbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui transaksi non tunai menggunakan aplikasi pegadaian syariah digital di PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani Banjarbaru.
2. Mengetahui hambatan transaksi non tunai menggunakan aplikasi pegadaian syariah digital di PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani Banjarbaru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

kegunaan dilakukannya kegiatan penelitian kali ini setidaknya dapat memberikan sumbangan-sumbangan teoritis dan praktis bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kajian Praktis, dengan adanya penelitian ini tentu sangat diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang melakukan transaksi non tunai khususnya pada pegadaian yang menggunakan aplikasi digital dan tidak menutup kemungkinan juga bermanfaat untuk para pengguna aplikasi pada umumnya yang ingin bertransaksi non tunai serta pihak lembaga yang kemungkinan akan memperbaiki kinerja dan program layanan agar terus membaik.
2. Kajian Teoris, dengan adanya tulisan ini tentu juga sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, dan tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.
3. Manfaat akademik, peneliti sangat berharap bisa menjadi tambahan literatur dan pengembangan khazanah intelektual keilmuan.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional pada dasarnya dapat dimakanai sebagai satu sarana yang digunakan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memahami konsep judul dalam sebuah penelitian. Karena itulah pada poin ini peneliti akan memberikan beberapa pendefinisian terkait beberapa istilah dalam penelitian. Berikut pendefinisian operasional tersebut:

1. Analisis transaksi non tunai adalah satu tindakan yang dilakukan terhadap peristiwa yang dilakukan untuk mengetahui realita sesungguhnya. Maksud dalam hal ini adalah penyelidikan atau pemeriksaan atas aktifitas mekanisme atau metode transaksi tanpa menggunakan uang dalam bentuk fisik (cash).
2. Aplikasi pegadaian syariah digital adalah satu program lunak (*software*) yang digunakan oleh pihak pembiayaan (pendanaan) yang telah berlabelkan aturan-aturan agama Islam dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi dalam skala lebih besar dan luas.
3. PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani Banjarbaru adalah suatu badan milik negara (BUMN) yang mempunyai otoritas khusus untuk memberikan solusi keuangan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang sesuai dengan aturan-aturan keIslaman. Badan yang dimaksud tersebut adalah yang berlokasi di Jl. A. Yani KM. 34,5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan Telp (0511) 7166061.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan *Analisis Transaksi Non Tunai Menggunakan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di PT. Pegadaian Syariah UPS Murjani Banjarbaru* adalah satu badan yang mekanisme operasionalnya mengikuti aturan-aturan dalam ajaran Islam dengan menerapkan sistem (program layanan) kerja tanpa menggunakan uang dalam bentuk fisik (cash) yang tentu dengan tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada para nasabah dalam skala luas dengan kebutuhan yang banyak.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk mencari perbandingan pada penelitian lain yang sejenis, di samping itu pula akan membantu peneliti untuk menunjukkan keorisinilan dari bentuk penelitian yang peneliti lakukan. Dari hasil penelusuran yang dilakukan terdapat beberapa literatur pendukung ditemukan, seperti diantaranya:

1. Skripsi Bahrum Efendi Siregar (2021) Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yang berjudul "*Analisis Penggunaan Transaksi Non Tunai Menggunakan Aplikasi Digital Pada Masa Covid di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina*". Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan jawaban bahwa penggunaan transaksi non tunai pada PT. Pegadaian Syariah UPS Madina menggunakan aplikasi pegadaian syariah digital pada masa covid-19 menurun. Hal ini menurutnya dikarenakan kurangnya promosi terhadap aplikasi yang digunakan oleh pihak pegadai, dan bahkan proses pendaftaran pun tidak dipandu oleh pihak pegadaian syariah. Lebih lagi adanya faktor lain yang salah satunya ketidak kondusifan jaringan internet. Karena itulah hemat Bahrum sendiri agar pihak pegadai terus berupaya memberikan edukasi pada pihak masyarakat yang tidak hanya dalam konteks pendanaan akan tetapi pada konteks pembelajaran terhadap layanan program yang diberikan yang berbasis digital yang dilakukan di masa pandemi dengan tujuan membatasi kerumunan dan perkembangbiakan atas virus COVID.
- Jika melihat bentuk penelitian Bahrum tersebut di atas yang nota bene hanya diterapkan di masa COVID dengan dalih pembatasan skala kerumunan tentu

sangatlah berbeda dengan bentuk penelitian yang peneliti lakukan di luar dari adanya masa Pandemi. Dalam konsep penelitian yang dilakukan peneliti sendiri tentu melakukan penelusuran terhadap proses kerja yang dilakukan terkait mengenai pemberlakuan atas layanan transaksi non tunai dengan menggunakan aplikasi digital serta mengetahui gejala-gejala yang kemungkinan menjadi penghambat program tersebut. Dari hasil penelitian saudara Bahrum terlihat menurun dengan alasan-alasan yang telah disampaikan sebelumnya, berbeda dengan hasil temuan yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada pihak pegadai dan nasabah yang dari dugaan sementara diperoleh informasi yang baik.

2. Jurnal Ilmiah INFOKAM (Informasi Komputer Akuntansi dan Manajemen) oleh Dwi Yunita Indah, Ira Setiawati, Rr. Hawik Ervina Indiworo (2020) dengan judul “*Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan Transaksi Non Tunai di Era Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Sale Kabupaten Rembang)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan transaksi non tunai di Era Pandemi Covid 19 sangatlah berperan. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya respon positif dari para nasabah, lebih lagi dilakukan pada saat pandemi yang secara tidak langsung akan mengurangi aktifitas dan penyebaran Covid secara berlanjut. Karena itu dalam kegiatan penelitian ini bisa dikata berhasil diterapkan kepada pada nasabah, hal itu terlihat dari tingkat signifikan yang kurang dari 5%. Dengan demikian, program transaksi non tunai dilakukan sangat berdampak positif.

Lain hal dengan bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri, yang hemat peneliti sendiri bukan lagi dilakukan pada saat terjadinya pandemi. Namun, ternyata dari dugaan sementara dari hasil wawancara singkat kepada para nasabah pun hasilnya sangat memuaskan, disamping sangat membantu para nasabah yang mungkin dengan kesibukan lain, dan bisa jadi membuat kemudahan bagi nasabah yang berdomisili lumayan jauh dari tempat tujuan bahkan bisa jadi memudahkan bagi mereka yang memerlukan cepat bantuan pendanaan tanpa harus bergerak menuju lokasi pegadaian. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan atau penggunaan aplikasi digital (penggunaan sistem pendanaan non tunai) yang diberikan kepada nasabah menjadi nilai tambah tersendiri pihak penggadai dalam memberikan layanan yang *The Most Valuable Financial Company* selalu memberikan kemudahan, tercepat, aman dan membina usaha-usaha golongan menengah ke bawah dalam percepatan ekonomi;

3. Jurnal ilmiah Akuntansi Gorontalo oleh Rizky Setyaningrum dan Siti Afidatul Khotijah (2020) dengan judul pembahasan "*Analisis Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dalam Memudahkan Nasabah Bertransaksi Menurut Syariah Islam*", Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan Pegadaian Syariah Digital sesuai dengan tujuan Pegadaian Syariah yaitu memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan memberikan pelayanan yang berdampak pada kepuasan nasabah. Karena berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti memperoleh informasi bahwa Pegadaian Syariah UPS Mertoyudan menekankan keterbukaan informasi yang



detail dan valid sehingga tidak dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam berbisnis yang sejalan dengan prinsip syariah Islam.

Jika melihat dari bentuk penelitian yang dilakukan, antara peneliti secara pribadi dan jurnal yang ditulis oleh Rizky Setyaningrum dan Siti Afidatul Khotijah secara umum pada dasarnya adalah sama yaitu memberikan kemudahan terhadap layanan yang diberikan. Akan tetapi, satu hal penting yang juga peneliti perlu ketahui dalam penelitian ini adalah terkait dengan hambatan yang kemungkinan terjadi dan dialami oleh para nasabah, walaupun hanya sebagian kecil yang diperoleh. Namun terkait hal ini pula hemat peneliti sendiri menjadi poin penting yang juga harus diselesaikan dengan baik guna tersampainya layanan terbaik buat masyarakat kalangan menengah ke bawah.

4. Jurnal ilmiah mahasiswa FEB Universitas Brawijaya an. Putri Rizki Lestari dengan judul "*Perkembangan Instrumen Pembayaran Non Tunai dalam Menyumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*". Umumnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan pengaruh dari perkembangan instrumen pembayaran non tunai berbasis kartu dan elektronik terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, dan tentu dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mengukur banyaknya pengguna terkait nilai transaksi kartu Kredit, nilai transaksi kartu ATM/Debit, nilai transaksi E- Money dan PDB Rill yang diperoleh langsung dalam website resmi Bank Indonesia dan World Bank. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan Eviews 9. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa nilai transaksi kartu Kredit dan nilai transaksi kartu ATM/Debit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk nilai transaksi E-Money tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan bentuk penelitian yang peneliti lakukan, yang hanya dalam konteks merefleksikan keadaan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap penggunaan aplikasi digital non tunai yang kemudian peneliti amati proses kerja yang dilakukan serta melihat hambatan-hambatan yang kemungkinan besar terjadi yang kemudian akan disandingkan dengan teori-teori yang relevan sehingga melahirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian.

Dengan melihat beberapa bentuk penelitian tersebut di atas tentu sangatlah jelas bahwa antara penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa penelitian lain pada umumnya adalah sama. Namun jika melihat secara spesifik lagi, antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan bentuk penelitian lain terdapat beberapa perbedaan. Beberapa perbedaan tersebut diantaranya adalah:

1. Terdapat pada bentuk pelaksanaannya, masa pandemi dan di luar masa pandemi.
2. Terdapat pada substansi permasalahan, yaitu jika penelitian lain terfokus pada dampak penggunaan (perkembangan) dan problem yang muncul dari akibat penggunaan aplikasi *online*, sedangkan peneliti melakukan pengamatan atas keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan pengguna dalam menerima layanan.

3. Terdapat pada metode penelitian yang digunakan, yaitu jika penelitian menggunakan metode sesuai dengan fokus permasalahan yang ingin dicari, sedangkan peneliti sendiri hanya mengamati proses keberlangsungan kegiatan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adanya sub bab sistematika pembahasan dalam penelitian ini pada umumnya adalah bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait sajian penting yang terdapat dalam penelitian. Karena itulah, peneliti buat runtuatan dari poin-poin penting dalam sistematika penulisan guna memudahkan dalam melakukan pemahaman terkait.

**BAB I** : Pendahuluan: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan teori: Ruang lingkup transaksi non tunai menggunakan aplikasi digital pegadaian syariah: definisi transaksi non tunai, definisi aplikasi digital dan pegadaian syariah; dasar hukum pegadaian syariah, tujuan dan manfaat pegadaian syariah, prinsip dasar pegadaian syariah, hambatan-hambatan transaksi non tunai menggunakan aplikasi digital.

**BAB III** : Metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Laporan hasil penelitian yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari: simpulan dan saran-saran.